BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Bank Syariah

Sejak awal kelahirannya perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam Modern; neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-quran dan As-sunnah.

Upaya awal penerapan sistem *profit sharing* dan *loss sharing* tercatat di pakistan dan malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara ononkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah islamic rural bank di desa mit ghamr pada tahun 1963 di kairo, Mesir.

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank islam tumbuh dengan sangat pesat. Sesuai dengan analisa Prof.Khursyid Ahmad dan laporan Internasional Association of islamic bank, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua ratus lembaga keuangan islam yang beroperasi di seluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara islam berpengaruh ke indonesia. Pada awal 1980-an, dikusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A.

Perwataatmadja, M. Dawam rahardjo, A.M. Saefuddin, M.Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil – Salman, Bandung yang sempat tumbuh mengesankan. Di jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti.

Akan tetapi prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor, Jawa barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih dalam pada musyawarah nasional IV MUI yang berlangsung di hotel Sahid Jaya jakarta, 22-25 Agustus 199

Pengertian bank syariah menurut UU. No 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1, menyatakan:

"perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya."

Sedangkan pengertian bank syariah dalam pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa:

"bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkkan prinsip syariah dan menurut jenisnya sendiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan kredit syariah".

Menurut Muhammad (2005:13), menyatakan bahwa:

"bank islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi SAW"

Jadi dapat disimpulkan perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip islam.

Berdasarkan fungsinya jenis bank di Indonesia dapat dikelompokkan atas:

1. Bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagaimana dalam UU No.13 Tahun 1968 tentang Ban Sentral, kemudian dicabut dengan UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
2. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan mengkhususkan diri untuk melakukan kegiatan tertentu adalah melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas dan pengembangan pembangunan perumahan.

Peraturan tentang perbankan pertama kali diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, pada peraturan perundang-undangan ini belum secara tegas menganut bahwa prinsip syariah dalam perbankan diperbolehkan akan tetapi sudah mulai disinggung secara implisit. Hal ini dapat dilihat dari pasal 6 huruf b dan m Undang-Undang No.7 Tahun 1992 yaitu :

- Memberikan kredit; dan
- Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam peraturan pemerintah;

Selain itu juga diatur dalam salah satu kegiatan usaha bank perkreditan rakyat yaitu " menyediakan pembiayaan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah "4, akan tetapi dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 masih menganut *single banking system* yang dipertegas dalam PP No.72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil.

Dalam PP tersebut, bank hanya diperkenankan melakukan kegiatan operasional usaha secara konvensional saja atau bagi hasil saja, jadi tidak boleh dalam suatu bank melakukan pelayanan memakai dua prinsip secara bersamaan. Pada tahun 1998 diundangkanlah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang merubah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam undang-undang ini baru secara tegas dikatakan bahwa sektor perbankan di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu bank konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah baik pada bank umum maupun bank perkreditan rakyat

2.1.2 Tingkat bagi hasil

2.1.2.1 Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kapada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Adapun bagi hasil menurut Djaslim Saladin dan Abdus Salam (2007:74)

"bagi hasil adalah perjanjian pembagian keuntungan dan atau kerugian dengan besar pembagian tertentu dan sejumlah dana antara pihak pemilik dana dengan pihak yang menggunakan dana".

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dan Karneen Permataatmadja (2000:20)

> "bagi hasil adalah suatu cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Perbagian hasil ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana"

Sedangkan menurut Abdurrahman (2001:192) mendefinisikan bahwa:

> "bagi hasil adalah jumlah pendapatan yang diterima nasabah berdasarkan pemberian laba yang dihasilkan oleh bank, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan, jika tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah"

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut nisbah, ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi

dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

2.1.2.2 Mekanisme perhitungan bagi hasil Profit Sharing

a. Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua

pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama[1] sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance.* Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebihan dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

b. Pengertian Revenue Sharing

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang *(goods)* dan jasa-jasa *(services)* yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan *(sales revenue).*

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kagiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. **(Murasa Sarkaniputra Direktur Pusat Pengkajian dan Pengambangan Ekonomi Islam),** ***surat kepada Ketua Umum MUI,*** **tentang fatwa MUI No.15/DSN-MUI/IX/2000, Tgl 18 Februari 2003**

Di dalam revenue terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya *(total cost)* dan laba *(profit).* Laba bersih *(net profit)* merupakan laba kotor *(gross profit)* dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan**.(Cristopher Pass dan Bryan Lowes: 473)**

Berdasarkan devinisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*).

Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud dengan *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. (Akmal Yahya, Profit Distribution. http//www.ifibank.go.id)

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana

bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.

Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor *(gross sales)*, yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

2.1.2.3 Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah, Mudharabah, Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah.*

a. Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

b. Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*). **Abdullah saeed** (2003:11)

Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

1. Tabungan Mudharabah. Yaitu, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.
2. Deposito Mudharabah. Yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.
3. Investsai Mudharabah Antar Bank (IMA). Yaitu, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.3 Suku Bunga Bank konvensional

2.1.3.1 Pengertian Suku Bunga

Menurut Noprin (2000) suku bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya.

Sadono Sukirno (2006:375) menyatakan suku bunga adalah bunga yang dinyatakan dalam presentasi modal.

Sedangkan Malayu (2004:71) menyatakan bunga merupakan "jumlah pendapatan yang diterima penabung dari hasil tabungannya, besarnya adalah selisih antara jumlah yang dikembalikan bank dengan tabungannya".

Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran (Suhedi, 2000).

Suku bunga mempengaruhi keputusan individu terhadap pilihan membelanjakan uang lebih banyak atau menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan. Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan (*loanable funds*), besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber berbagai pelaku ekonomi di pasar.

Suku bunga tidak hanya dipengaruhi perubahan preferensi para pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan pemberian pinjaman, tetapi dipengaruhi perubahan daya beli uang. Karena suku bunga pasar atau suku bunga yang berlaku berubah dari waktu ke waktu dan suku bunga kapan dari kebanyakan obligasi jangka panjang ditetapkan pada waktu penerbitannya, maka harga saham berubah-ubah sesuai perubahan sukubunga.

Suku bunga dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Suku Bunga Nominal. Suku bunga nominal adalah *rate* yang dapat diamati pasar. (2) Suku Bunga Riil. Suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan. Suku bunga yang tinggi di satu sisi, akan meningkatkan hasrat masyarakat untuk menabung sehingga jumlah dana perbankan akan meningkat **(Aulia Pohan,2008).**

Tingkat suku bunga juga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga. Ketika tingkat harga tinggi di mana jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan tingkat suku bunga tinggi yang diharapkan kemudian adalah berkurangnya jumlah uang beredar sehingga permintaan agregat pun akan berkurang dan kenaikan harga bisa diatasi.

2.1.3.2 Teori Tingkat Bunga

Menurut teori klasik tingkat suku bunga terjadi berdasarkan kekuatan permintaan dana (tabungan) dipasar uang. Timbulnya penawaran dana disebabkan adanya masyarakat yang kelebihan pendapatan untuk dikonsumsi sehingga mereka berhasrat untuk menabung. Di lain pihak terdapat masyarakat yang memerlukan dana untuk kegiatan investasi. Harga yang harus dibayar oleh pihak yang memerlukan dana untuk keperluan investasi yaitu tingkat suku bunga. Pada hakikatnya, Suku Bunga adalah pembayaran yang harus dilakukan untuk penggunaan uang. Suku Bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu.

Dengan kata lain, masyarakat harus membayar peluang untuk meminjam uang. Biaya untuk meminjam uang, diukur dalam rupiah per tahun untuk setiap rupiah yang dipinjam, atau dalam persen per tahun, adalah suku bunga. Masyarakat mau membayar bunga karena dana yang dipinjam membantu mereka untuk membeli barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan konsumsi mereka atau membuat

investasi yang menguntungkan **(Samuelsen dan Nordhaus, 2002).** Makin tinggi tingkat suku bunga, keinginan untuk melakukan investasi juga makin kecil.

Alasan seseorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi semakin besar dari tingkat bunga yang harus dia bayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos-ongkos penggunaan dana (*cost of capital*). Makin rendah tingkat bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil. Tingkat bunga dalam keadaan keseimbangan (tidak ada dorongan untuk naik atau turun) akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi.

2.1.3.3 Suku Bunga Menurut Pandangan Islam

Dalam kamus al-Mu`jam al-Wasith, jilid I karya Dr. Ibrahim Anis dkk. dijelaskan bahwa riba secara etimologis berarti kelebihan dan tambahan (al-fadhl wa az-ziyadah), sedang menurut syarak adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan kepada salah satu dari dua orang yang melakukan akad. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam jilid V, karya Drs. H. A. Hafizh Dasuki, MA, dkk dijelaskan bahwa para ulama fikih mendefinisikan riba sebagai "Kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya." Maksudnya, tambahan terhadap modal uang yang timbul sebagai akibat suatu transaksi utang piutang yang harus diberikan terutama kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo.

Memang dalam berbagai kitab fikih ditemukan definisi tentang riba yang sedikit banyaknya berbeda antara satu dengan lainnya oleh para ulama. Namun, setelah mengemukakan beberapa definisi tersebut, Muhammad Baiba dalam kitabnya, al-Adillah al-Wafiyah fi Idhah al-Mu`amalat ar-Ribawiyah, halaman 21 menyimpulkan bahwa pada hakikatnya pengertian riba di kalangan ulama dari berbagai mazhab sama. Mereka berbeda pada redaksi saja. Muhammad Baiba menjelaskan pula bahwa umat telah ijmak (sepakat) atas haramnya riba. Tidak ada yang berpendapatr lain tentang hukum riba. Imam an-Nawawi juga dalam kitabnya, Syarh al-Muhazzab, jilid IX halaman 391 menjelaskan ijmak kaum Muslim tentang haramnya riba. Muhammad Baiba juga menegaskan bahwa banyak sekali ulama yang menerangkan tentang ijmak atas haramnya riba. Dari ulama kontemporer, Dr. Yusuf al-Qardhawi dalam kitabnya, Fawaid al-Bunuk Hiya ar-Riba al-Haram, halaman 14 menegaskan bahwa Islam sangat mengharamkan riba melalui nash-nash yang jelas dengan kandungan makna yang pasti(qath`i).

Adapun dalil haramnya riba dari Alquran antara lain adalah surat al-Baqarah ayat 275, “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”; surat Ali Imran ayat 130, “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” Dalam surat al-Baqarah ayat 278 ditegaskan agar meninggalkan sisa riba, “ Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman Jika kamu tidak

menunaikannya (perintah tinggalkan ini) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu."

Sementara itu, Nabi saw. dengan berbagai ungkapan banyak sekali mengeluarkan larangan praktik riba. Antara lain adalah hadis riwayat Muslim, Abdullah berkata : Rasul saw. melaknat orang yang memakan riba dan yang memberikan riba." Dalam riwayat Muslim juga diterangkan oleh Jabir bin Abdullah ra. : Rasul saw, melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberinya, orang yang menulisnya, dan dua orang yang menjadi saksinya." Dengan ungkapan lain al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasul saw. bersabda : "Hindari kamulah tujuh hal yang membinasakan. Mereka (para sahabat) bertanya, " Apa itu ya Rasul? Rasul saw, menerangkan: Syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan Allah tanpa hak, dan memakan riba. Demikianlah seterusnya banyak sekali hadis tentang larangan melakukan riba dan haramnya hasil riba.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah bunga bank sebagaimana yang dipahami secara konvensional dewasa ini sama dengan riba. Sistem bank konvensional tidak ada di masa Rasul, bahkan tidak ditemukan di zaman klasik dan pertengahan, Menurut sementara informasi, bank konvensional pertama sekali didirikan pada tahun 1157 M di Itali. Kemudian, sistem ini berkembang pada seperempat terakhir dari abad XVI dan mulai masuk ke negeri-negeri Islam pada akhir abad XIX. Oleh karena tidak tidak ditemukan di zaman Rasul, maka tidak ditemukan pula nash yang jelas tentang hukum bunga bank konvensional. Bahkan, dalam literatur klasik dan zaman pertengahan pun tidak ditemukan.

Sebagai pedoman hidup sepanjang zaman, Islam harus mempunyai sikap terhadap bunga bank. Suatu hal perlu diingat, bahwa dalil hukum dalam Islam itu tidak hanya Alquran dan Hadis. Selain itu ada ijmak, qiyas (analogi), mashlahah mursalah, istihsan, istishhab, uruf, syar`u man qablana, dan pendapat sahabat Nabi, Lebih daripada itu, dalam menetapkan hukum, Islam memiliki sejumlah kaedah yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang timbul dalam masya-rakat. Dalam menerapkan dalil dan kaedah ini para ulama menggunakan ijtihad mereka yang kadang-kadang berakhir dengan perebedaan pendapat. Karena itu, mengenai hukum bunga bank juga terjadi perbedaan pendapat.

Meskipun sejak lama sudah banyak ulama yang meng-haramkannya, namun masih ada yang memandangnya tidak sama dengan riba. Misalnya, Muhammad Baiba, Yusuf al-Qardhawi, Abu al-A`la al-Maududi, H.Nukman Sulaiman, H. Hamdan Abbas, dan sejumlah ulama telah lama memandang bung bank sama dengan riba. Akan tetapi, Rasyid Rida, A. Hassan, dan M. Qjuraish Shihab memandang keduanya berbeda sehingga hukumnya pun berbeda. Bahkan, di MUI Tk.I SU sendiri masalah hukum bunga bank dibicarakan pada tahun 1985 dan 2003 dan hasilnya masih tidak sepakat atas keharamannya. Akan tetapi, dengan keluarnya fatwa MUI Pusat tentang keharaman bunga bank tahun 2003, maka seluruh MUI tingkat daerah tunduk kepada fatwa MUI Pusat tersebut, termasuk MUI Tk.I SU.

2.1.3.4 Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga bank konvensional

Perbedaan prinsip yang dengan mudah dapat dikenali untuk membedakan sistem bagi hasil pada sistem ekonomi syari'ah dan sistem bunga pada sistem ekonomi konvensional adalah pada sistem return bagi nasabahnya. Bank konvensional, sistem return-nya adalah sistem bunga yaitu persentase terhadap dana yang disimpan ataupun dipinjamkan dan ditetapkan diawal transakasi sehingga berapa nilai nominal rupiahnya akan dapat diketahui besarnya dan kapan akan diperoleh dapat dipastikan tanpa melihat laba rugi yang akan terjadi nanti. Bank syari'ah sistem return-nya adalah sistem bagi hasil (profit loss sharing) yaitu nisbah (persentase bagi hasil) yang besarnya ditetapkan diawal transaksi yang bersifat fixed tetapi nilai nominal rupiahnya belum dapat diketahui dengan pasti melainkan melihat laba rugi yang akan terjadi nanti.

Pada bank konvensional, nasabah akan menerima atau membayar return bersifat fixed yang disebut bunga. Bagi nasabah penabung akan mendapatan bunga yaitu persentase terhadap dana yang ditabung sedangkan bagi nasabah peminjam (debitur) akan membayar bunga yaitu persentase terhadap dana yang dipinjam oleh nasabah. Bank syari'ah, nasabah akan menerima atau membayar return bersifat tidak fixed yang disebut bagi hasil. Bagi penabung akan menerima bagi hasil yaitu persentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang ditabung oleh nasabah yang kemudian dikelola oleh pihak bank. Peminjam (debitur) akan membayar bagi hasil yaitu persentase terhadap hasil yang diperoleh dari dana yang dipinjam oleh nasabah yang kemudian dikelolanya.

Bunga yang diterapkan pada sistem ekonomi konvensional harus tetap dibayarkan oleh pihak bank kepada nasabah walaupun bank tidak mendapatkan keuntungan atau dalam keadaan yang bagaimanapun bunga harus dibayarkan tidak melihat apakah laba atau rugi. Bagi debitur juga harus membayar tingkat bunga yang telah disepakati baik dalam kondisi laba maupun rugi. Sistem ini sangat berbeda dengan sistem perbankan syari'ah yang menerapkan sistem bagi hasil, pada kondisi terjadi laba maka akan membayar tingkat persentase bagi hasil yang telah disepakati, dalam kondisi impas tidak ada pembayaran dan pada kondisi mengalami kerugian maka kerugian tersebut juga dibagi bersama antara nasabah dengan pihak bank. Dalam perbankan syari'ah hubungan antara nasabah dengan bank adalah dalam bentuk kemitraan.

Sistem syari'ah tidak ada yang dieksplotasi dan tidak ada yang mengeksploitasi, risiko yang merupakan kondisi yang tidak pasti dimasa akan datang ditanggung bersama dan apabila mendapat keuntungan yang tinggi juga dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan diawal. Mengapa demikian? Karena, ekonomi syari'ah melarang sesuatu (misalnya laba atau rugi) yang tidak pasti dimasa akan datang dibuat pasti dan ditentukan pada saat sekarang.

Disi lain juga melarang sesuatu yang sudah pasti dibuat menjadi tidak pasti agar dapat melakukan spekulasi atau mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dengan merugikan atau merusak perekonomian secara umum. Pada sistem perbankan konvensional dapat terjadi eksploitatori, predatori dan

intimidasi. Kapan terjadi eksloitasi, predatori dan intimidasi? Eksploitasi dapat terjadi pada saat tingkat bunga tinggi dan tingkat bunga rendah.

Pada saat suku bunga tinggi, yang dieksploitasi adalah debitur dan ini umumnya terjadi pada kondisi ekonomi sedang berkinerja buruk. Pada kondisi ini debitur mendapat keuntungan yang rendah atau bahkan mengalami kerugian tetapi tetap diharuskan membayar bunga yang tinggi. Pada kondisi buruk ini dapat terjadi proses predatori (yang kuat memakan yang lemah) dan intimidasi (memaksa membayar bunga walaupun tidak memungkinkan) kepada debitur. Pada kondisi kinerja ekonomi membaik umumnya suku bunga rendah maka pada kondisi ini pihak krediturlah yang dieksploitasi, debitur mendapat keuntungan yang tinggi tetapi krediur hanya mendapat bagian (bunga) yang rendah.

Praktek sistem bunga baik pada kondisi ekonomi baik maupun buruk telah terjadi ketidak adilan dalam pembagian hasil atau dengan kata lain terjadi eksploitatori, predatori dan intimidasi, ketiga karakteristik inilah yang merupakan sifat dasar dari ribawi.

2.1.4 Deposito Mudharabah (Mudharabah Muthlaqah)

2.1.4.1 Pengertian Deposito

Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam janka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Dalam praktek kita mengenal dengan adanya ”deposito berjangka” dan ”sertifikat deposito”. Definisi deposito berjangka adalah

seperti yang termaksud dalam pengertian deposito diatas. Bila waktu yang ditentukan telah habis deposan dapat :

- Menarik deposito berjangka tersebut, atau
- Memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan.

Bank Indonesia menjamin sepenuhnya pembayaran kembali deposito berjangka pada tanggal pelunasannya. Tidak seluruh deposito berjangka dijamin oleh Bank Indonesia. Deposito berjangka yang diterbitkan (dijual) oleh bank komersial asing atau bank komersial swasta nasional, tidak dijamin kecuali oleh bank-bank pemerintah.

Pemerintah tidak akan mengadakan pengusutan untuk keperluan pajak mengenai asal-usul uang yang didepositokan. Pemerintah idak akan mengenakan pajak kekayaan terhadap simpanan deposito berjangka, dan pajak pendapatan terhadap bunga deposito. Jangka waktu dipilih sesuai kebutuhan, yaitu satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan dua belas bulan.

Tarif bunga diberikan dengan sangat menarik sesuai dengan perkembangan pasar. Deposito berjangka dikeluarkan atas nama pembelinya.

Pengertian Sertifikat deposito adalah simpanan berjangka atas pembawa atau atas tunjuk, yang dengan izin Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Bunganya dibayar dimuka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu

sertifikat itu dibeli. Sertifikat deposito dapat diperjual belikan dan jangka waktu yang dimaksudkan biasanya adalah 1 minggu, 2 minggu atau kurang dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bunga yang diberikan sebagai imbalan oleh setiap bank yang menerbitkan sertifikat deposito berbeda satu sama lain, perbedaannya tergantung dari kemampuan dan kebutuhan bank yang bersangkutan atas data yang ingin ditarik dari masyarakat.

2.1.4.2 Pengertian Deposito Mudharabah

Deposito ini dijalankan dengan prinsip Mudharabah Muthlaqoh, karena pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola).

Deposito ini merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pemilik dana (shahibul maal) mempercayakan dananya oleh bank untuk dikelola atau bertindak sebagai mudharib dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati sejak awal. Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan.

2.1.4.3 Perbedaan Deposito Mudharabah dengan Konvensional

Sepintas bahwa deposito di bank syariah dengan yang berlaku di bank konvensional hampir tidak ada perbedaan. Hal ini disebabkan secara mekanis harus mengikuti konsep perbankan secara umum. Akan tetapi jika diamati secara mendalam, terdapat perbedaan besar diantara keduanya.

a. Perbedaan pada akad (perjanjian)

Pada bank syariah, semua akad yang berlaku harus berdasarkan dengan akad yang dibenarkan syariah. Dengan demikian, segala transaksi yang terjadi harus sesuai

dengan kaidah atau aturan yang berlaku pada akad-akad muamalah. Pada bank konvensional, transaksi pembukuan deposito dan tabungan berdasarkan akad atau perjanjian titipan namun tidak mengikuti prinsip manapun dalam muamalah syariah.

b. perbedaaan pada imbalan yang diberikan

Bank konvensional menggunakan konsep biaya (cost concept) untuk menghitung keuntungan. Artinya bunga yang dijanjikan dimuka kepada nasabah penabung merupakan ongkosyang harus dibaya oleh bank. Karena itu bank harus menjual kepada nasabah yang lain (peminjam) dengan biaya yang lebih tinggi. Keuntunagn yang didapat dinamakan spread. Sedangkan pada perbankan syariah menggunakan pendekatan profit sharing, artinya dana yang diterima akan disalurkan kepada pembiayaan, dan keuntungan yang didapat akan dibagi dua antara bank dengan nasabah sesuai dengan perjanjian bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya.

2.1.5 Keterkaitan antara Tingkat Bagi Hasil, Suku bunga dan Deposito Mudharabah

2.1.5.1 Hubungan Tingkat Bagi Hasil dengan Deposito Mudharabah

Simpanan mudharabah terdiri atas simpanan tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. yang mana keduanya adalah salah satu produk unggulan dari perbankan syariah.

Dalam perbankan syariah sudah dikenal dengan namanya sistem bagi hasil, yang biasanya persentasenya ditetapkan diawal. Namun jumlah nominalnya

ditetapkan pada akhir periode (per 1 bulan, 3 bulan 6 bulan ataupun per 12 bulan). Jumlah bagi hasil yang diterima nasabah diperoleh dari jumlah simpanan (tabungan atau deposito Mudharabah) dikalikan dengan persentase bagi hasil awal. Yang mana total bagi hasil yang diterima dapat diketahui pada akhir periode.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasar dasar bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Antonio syafi'i (2001: 137). Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah.* Berdasarkan prinsip ini bank islam akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha dan peminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudhrib* (pengelola), sedangkan penabung aakan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan suatu industri keuangan yang memiliki sejumlah perbedaan mendasar dalam kegiatan utamnya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Salah satu perbedaan utamanya terletak pada return yang akan diperoleh para depositornya. Pada perbankan syariah, besarnya kompensasi yang didapatkan oleh nasabah bukan berasal dari perhitungan bunga yang ditetapkan di awal, namun kesepakatan mengenai proporsi keuntungan yang ditetapkan diawal yaitu nisbah bagi hasil. (Arundina, 2007: 117).

Jadi secara logika, semakin besar nasabah melakukan simpanan/deposito maka akan semakin besar pula jumlah nominal bagi hasil yang diterima oleh nasabah tersebut.

Potensi terbesar bank syariah terdapat pada segmen floating market, yang mempunyai ciri lebih menunjukan aspek finansial benefit dibandingkan aspek syariah. Bagi segmen floating market ketertarikan dan kemauan untuk bertransaksi dengan bank syariah ditentukan oleh pelayanan dan keuntungan yang ditawarkan. Segmen pasar ini akan bertransaksi dengan bank syariah jika bank syariah memberikan layanan dan keuntungan minimal sama atau bahkan lebih dibandingkan dengan bank konvensional. (karim, 2005), sehingga bank syariah jika ingin merebut pangsa floating market harus memikirkan cara untuk meningkatkan tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

Artinya jika bank syariah memiliki tingkat bagi hasil yang lebih besar dari periode sebelumnya, berarti bank syariah telah mampu menunjukan kinerja penyaluran yang lebih baik, sehingga akan mempengaruhi minat masyarakat untuk mengadopsi bank syariah, yang akhirnya berdampak pada kenaikan jumlah deposito di bank syariah.

2.1.5.2 Hubungan Suku Bunga dengan Deposito Mudharabah

Hubungan antara tingkat bunga dan deposito dapat dijelaskan dengan teori *loanable funds*, yaitu merupakan sisi *supply* dari *loanable funds*. Sisi *suply* dari *loanable funds* menerangkan hubungan antara tingkat bunga dan simpanan, dimana hubungan kedua variabel tersebut bersifat positif. Semakin besar tingkat bunga akan meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menyimpan dananya pada lembaga perbankan, sehingga jumlah simpanan masyarakat pada lembaga perbankan akan naik. (Rose, 1993:69)

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, dihadapkan pulan pada resiko suku bunga. Tidak dapat dipungkiri lagi semua sisi perekonomian tidak luput dari mekanisme bunga. Alasan utama ketertarikan pasar terhadap suku bunga adalah adanya kepastian hasil. Sampai saat ini suku bunga masih menjadi faktor penentu utama dalam mempertimbangkan keputusan investasi bisnis.

Smithin (1994) menyebutkan bahwa: "tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan unuk menabung".

Wicksell(1997) juga menyatakan bahwa: "tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga".

Artinya pada saat tingkat suku bunga tinggi, masyarakat lebih tertarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya.

Jika dikaitkan dengan teori keynes seseorang bersedia untuk memegang uang tunai salah satunya karena motif berspekulasi. Berawal dari motif berpekulasi itulah ketika masyarakat yang memegang uang tunai tersebut dihadapkan pada suku bunga yang tinggi, akan cenderung menanamkan dananya di bank konvensional ketimbang menginvestasikannya di bank syariah, dengan adanya kepastian hasil. Suku bunga yang tinggi tersebut memungkinkan masyarakat yang sudah mengadopsi bank syariah untuk segera menarik dananya di bank syariah.

2.1.5.3 Analisis Tingkat Bagi hasil dan Suku Bunga Pengaruhnya terhadap Deposito Mudharabah

Tingkat bagi hasil dan suku bunga digunakan untuk menggambarkan tingkat return yang diberikan bank syariah dan bank konvensional. Semakin besar tingkat bagi hasil dan suku bunga yang diberikan, akan semakin besar pula pendapatan yang diperoleh pemegang dana. Tingkat bagi hasil dan suku bunga bisa saja berbeda-beda antara satu bank dengan bank lainnya, atau dari satu perioode ke periode lainnya, tetapi yang jelas semakin tinggi tingkat bagi hasil dan suku bunga yang diberikan bank, akan semakin besar minat nasabah rasional untuk menyimpan dananya di bank tersebut. Nasabah rasional yang dimaksud adalah nasabah yang dalam menentukan pilihan untuk menanamkan dana lebih mementingkan keuntungan.

Hubungan positif antara tingkat return dan tingkat simpanan menunjukan bahwa pada umumnya para penabung atau deposan bermotif keuntungan (khairunnisa, 2001).

Besarnya proporsi nasabah rasional (floating market) membuat bank syariah dan bank konvensional berlomba-lomba untuk merebut pasar tersebut. Nasabah rasional pemburu keuntungan akan mencermaati setiap pergerakan tingkat bagi hasil dan suku bunga.

Tabungan, simpanan menurut teori klasik (teori yang dikemukakan kaum klasik seperti Adam Smith, David Ricardo) adalah fungsi tingkat bunga, makin tinggi tingkat bunga, maka makin tinggi keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya

di bank, artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran untuk berkonsumsi guna menambah tabungan. Sedangkan bunga adalah 'harga' dari (penggunaan) *loanable funds,*atau bisa diartikan sebagai dana yang tersedia untuk dipinjamkan atau dana investasi, karena menurut teori klasik, bunga adalah teori 'harga' yang terjadi di pasar investasi.

Hubungan antara tingkat bagi hasil dan suku bunga terhadap deposito dapat di umpamakan dengan teori permintaan yaitu jika harga naik maka jumlah output yang diminta akan turun dan sebaliknya, jika harga turun maka output yang diminta akan naik. Artinya jika harga atau bunga bank konvensional umum mengalami kenaikan maka permintaan akan deposito mudharabah akan berkurang atau menurun dan sebaliknya, jika bagi hasil lebih besar dari bunga bank umum maka permintaan akan deposito mudharabah meningkat karena nasabah bersifat profit motif. **Pepep puad (41: 2010).**

Dalam fungsi permintaan, maka kita dapat mengetahui hubungan antara variable terikat dan variable bebas.

Fungsi permintaan dapat ditulis sebagai berikut:

Qdx= f (Px,Py)

Keterangan:

Qdx : Deposito Mudharabah

Px : Bunga

Py : Bagi hasil

Dari fungsi permintaan diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa factor yang mempengaruhi deposito mudharobah antara lain yaitu bunga dan bagi hasil.

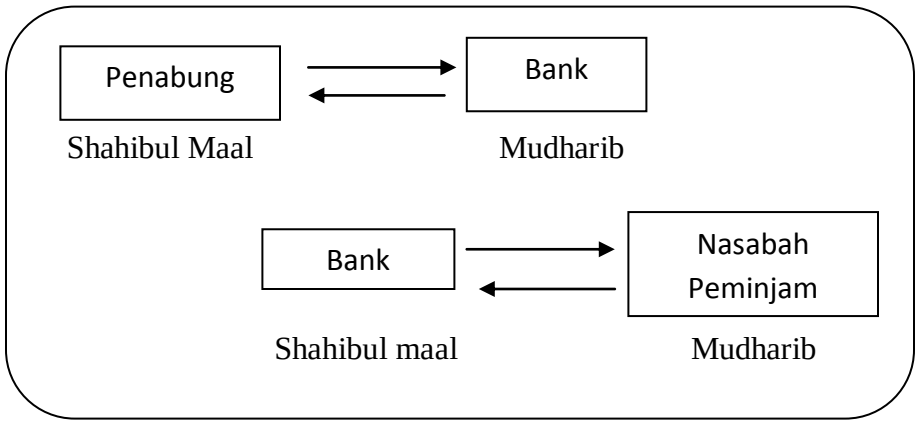
2.2. Kerangka Pemikiran

Menurut **syafi'I Antonio (2000)** bahwa tujuan pengembangan perbankan syariah adalah untuk memenuhi antara lain:

1. Kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. Diterapkannya konsep bagi hasil dalam perbankan syariah diharapkan mampu menyaingi konsep bunga pada perbankan konvensional
2. Peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan antara investor yang harmonis sedangkan dalam system konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur yang antagonis.
3. Kebutuhan akan produk dan jasa perbankan unggulan.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi bagi operasional bank islam secara keseluruhan. Secara syariah, prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah.* Berdasarkan prinsip ini, bank islam akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung, maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank akan bertindak sebagai *mudharib* 'pengelola', sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* 'penyandang dana'. Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan keuntungan masing pihak.

Di sisi lain, dengan pengusaha/peminjam dana, bank islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/deposito/giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* 'pengelola' karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.



Sumber: Antonio Syafi'i (2001: 138)

Gambar 2.1

skema hubungan bank dengan penabung atau deposan

Meskipun demikian, dalam perkembangannya para pengguna dana bank islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad, yaitu *mudharabah* saja. Sesuai dengan jenis dan nature usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan system perkongsian, system jualbeli, sewa menyewa, dan lain-lain. Oleh karena itu hubungan bank islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad, namun dengan berbagai jenis akad.

1. Jenis-jenis *al-mudharabah*

Seperti juga telah disebut pada bagian sebelumnya, *al-mudharabah* terdiri atas dua jenis, yakni yang bersifat tidak terbatas (*muthlaqoh, unrestricted*) dan yang bersifat terbatas (*moqoyyadah, restricted*).

Pada jenis *al-mudharabah* yan pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan atau memutar uangnya.

Pada jenis *al-mudharabah* kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib.* Diantara batasan itu misalnya adalah jenis investasi, tempat investasi, serta pihak-pihak yang dibolehkan terlibat dalam investasi. Pada jenis ini shahibul maal dapat pula mensyaratkan kepada *mudharib* untuk tidak mencampurkan hartanya dengan dana *al-mudharabah.*

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil

a) Faktor langsung

Diantara factor-faktor langsung (*direct factor*) yang memepengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

- *Investment rate* merupakan presentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menetukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia

untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.

- Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian
- Nisbah (*profit sharing ratio*)
 1) Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian
 2) Nisbah antara bank satu dan bank lainnya dapat berbeda-beda
 3) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waku dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
 4) Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

b) Faktor tidak langsung

1. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah
 - Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Pendapatan yang "dibagihasilkan" merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*

2. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting)

 Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Kasmir (2000) dalam buku yang berjudul "manajemen perbankan" mengungkapkan bahwa pengertian sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat.

Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya yang sejenis dan tidak sejenis. Dana yang dimaksud adalah dana dari pihak pertama (pemodal dan pemegang saham), dana pihak kedua (pinjaman dari bank dan bukan bank), dan dana pihak ketiga (nasabah) **(zainul, 2003).**

Dana pihak ketiga dapat ditarik dalam bentuk bentuk investasi mudharabah, yakni investasi dimana pemilik modal (nasabah) menyetorkn modalnya kepada pengelola (bank) untuk diusahakan dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai kesepakatan dari dua belah pihak **(mieke Rini 2005).**

Penghimpunan dana dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara-cara yang efisien dan disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Keberhasilan bank dalam memenuhi maksud tersebut dipengaruhi antara lain oleh: kepercayaan masyarakat pada bank yang bersangkutan (iman hilam,2003), perkiraan tingkat pendapatan yang akan diperoleh penyimpan dana (ali sakti, 2003), risiko

penyimpanan dana dan pelayanan yang diberikan bank kepada pihak pengguna jasa bank (hermawan kertajaya, 2003).

Sudah seharusnya return dalam system bagi hasil dapat memberikan daya saing terhadap system bungan konvensional mengingat saat ini tingkat suku bunga masih merupakan factor penentu utama dalam pengambilan keputusan bisnis.

Smithin (1994) menyebutkan bahwa "tingkat bunga merupakan salah satu pertimbangan utama seseorang dalam memutuskan untuk menabung".

Wicksell (1997) juga menyatakan bahwa "tingginya minat masyarakat untuk menabung dipengaruhi oleh tingkat bunga". Artinya pada saat tingkat suku bunga tinggi masyarakat lebih terarik untuk mengorbankan konsumsi sekarang guna menambah tabungannya.

Suku bunga juga merupakan sebuah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan, sebagaimana harga lainnya maka tingkat suku bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran (Suhaedi, 2000).

Suku bunga dibedakan menjadi dua, suku bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah rate yang dapat diamati di pasar. Sedangkan suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat bunga yang sesungguhnya setelah suku bunga nominal dikurangi dengan laju inflasi yang diharapkan.

Tingkat suku bunga juga digunakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat harga, ketika tingkat harga tinggi dimana jumlah uang yang beredar di masyarakat banyak sehingga konsumsi masyarakat tinggi akan diantisipasi oleh pemerintah dengan menetapkan tingkat suku bunga yang tinggi. Dengan tingkat suku bunga

tinggi yang diharapkan kemudian adalah berkurangnya jumlah uang beredar sehingga permintaan agregat pun akan berkurang dan kenaikan harga bisa diatasi.

Secara teori tingkat bunga yang dibayarkan bank adalah tingkat bunga nominal yang merupakan penjumlahan tingkat bunga riil ditambah inflasi (Mankiw,2003). Adanya kenaikan atau penurunan inflasi akan berdampak pada kenaikan atau penurunan tingkat bunga kredit.

Prinsip bunga menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan giro, tabuang maupun deposito.

Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spreed.

Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. System pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based. Berikut tabel perbedaan antara bagi hasil dan bunga **(Antonio syafi'i: 61)**

Tabel 2.1

Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	a. penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi
b. besarrnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
c. pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakh proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	c. bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
d. jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang ‘booming’	d. jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
e. eksistensi bunga diragukan (kalau tidak diikecam) oleh semua agama, termasuk islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Sumber: Antonio Syafi’i : 61

Deposito berasal dari kata deposit yang artinya simpanan. Menurut Edi Wibowo dan untung Hedy widodo (2005:46)

> "Deposito mudharabah atau lebih tepatnya deposito investasi mudharabah merupakan investasi nasabah penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapatkan imbalan bagi hasil."

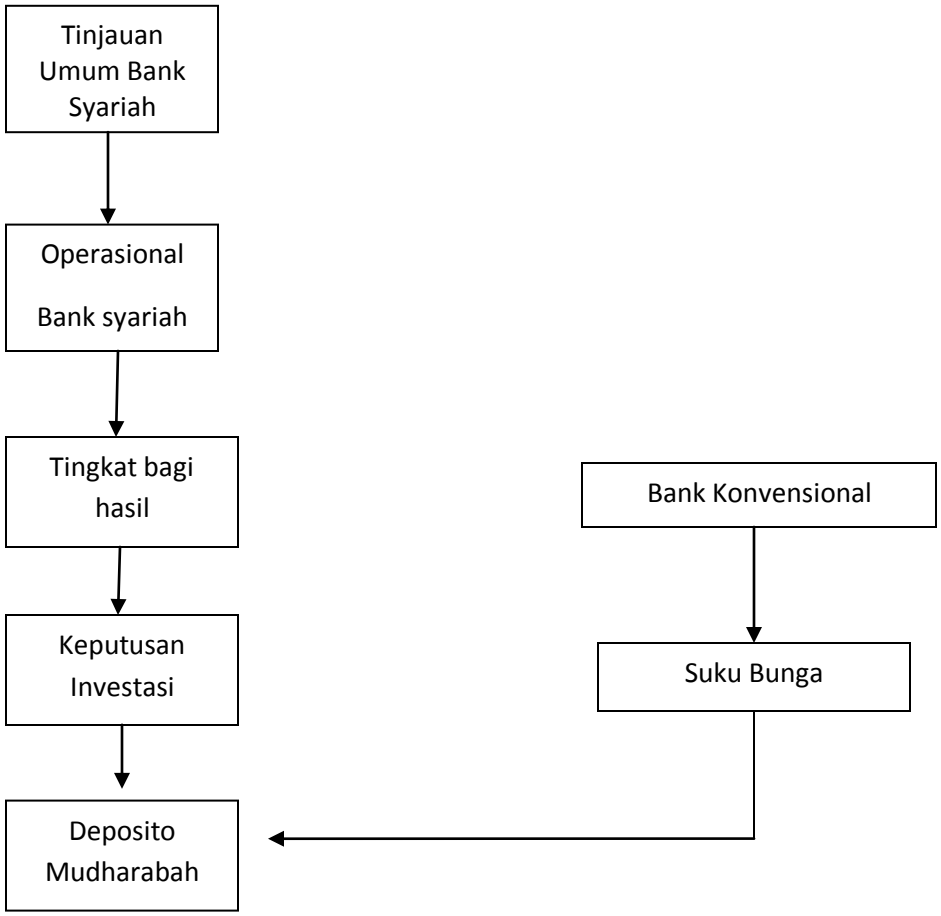
Dalam pembahasan ini deposito mudharabah yang menggunakan prinsip bagi hasil pasal 5 ayat (1 dan 2) peraturan pemerintah tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil bahwa "profit sharing adalah prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan usaha bank"

Adanya keuntungan yang di dapat oleh bank, maka bank tersebut akan memberikan balas jasa berupa nisbah bagi hasil kepada nasabah atau deposan. Sehingga masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya dalam bentuk deposito.

Tabel 2.2
Matrik Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kesimpulan	Perbedaan	Persamaan
1.	Muhammad Ghafur. W (2003)	"pengaruh tingkat bagi hasil, suku bunga dan pendapatan terhadap simpanan mudharabah studi kasus bank Muamalat Indonesia (BMI)".	Hasil estimasi dengan pendekatan model ADL menunjukan bahwa dari ketiga variabel bebas hanya variabel pendapatan yang berpengaruh signfikan dan positif terhadap simpanan Mudharabah, sedangkan variabel tingkat bagi hasil dan suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan	Pendapatan masyarakat Riil.	Tingkat bagi hasil dan suku bunga
2.	devie (2000)	"Tinjauan atas Suku Bunga dan dampaknya pada keputusan investasi dan pembiayaan".	Hasil penelitiannya menunjukan bahwa suku bunga merupakan keharusan bagi setiap pelaku bisnis baik sebagai pelaku yang kekurangan dana (debitor) maupun pelaku yang kelebihan dana (investor)	Pembiayaan	Suku bunga dan investasi

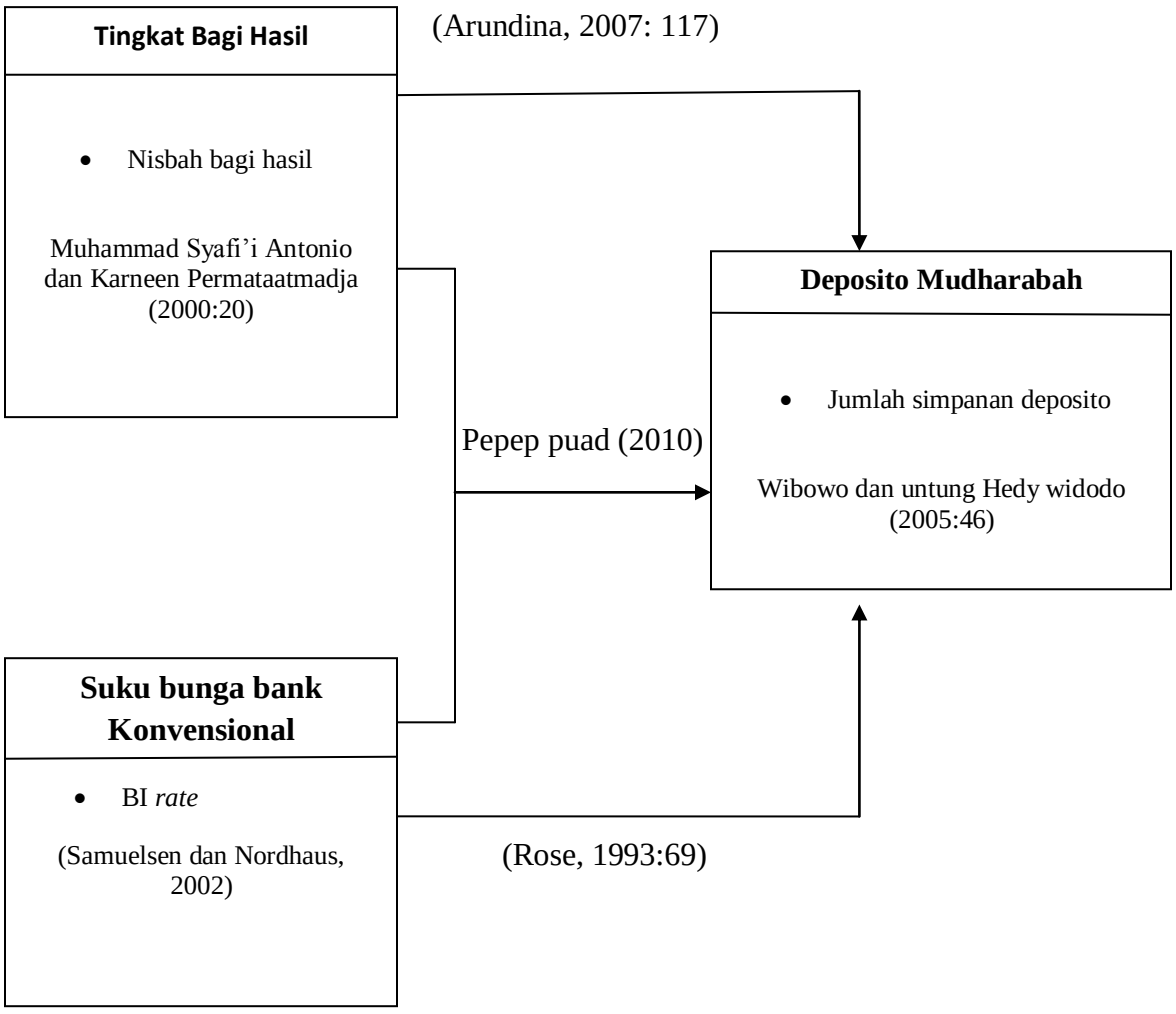
Berdasarkan uraian diatas maka dikembangkan pada paradigma kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.2 :

skema kerangka pemikiran

Adapun paradigm kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3 :

Paradigma Kerangka Pemikiran

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan paradigma pemikiran diatas maka data hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.**
2. **Suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan deposito mudharabah.**